



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 032 TAHUN 1986

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA, DESA DREANG-
ES NOMOR 145/001/I/1986 TANGGAL 12 JANU
ARI 1986 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN-
KEPALA DESA DRENGES, KECAMATAN KERTOSO-
NO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas tugas Pemerin-
tahan Desa, Desa Drenges, perlu segera meren-
canakan pemilihan Kepala Desa difinitif.
2. Untuk keperluan tersebut pada nomor 1, Peme-
rintahan Desa Drenges telah membuat Keputu-
san Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa.
3. Keputusan Desa tersebut pada nomor 2 sudah -
betul, perlu segera mengesahkan Keputusan -
Desa tersebut .

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang -
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang -
Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1981, tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan -
Pemberhentian Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I -
Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata
cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, -
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Ke-
pala Desa.

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 21 Tahun 1981, tentang Lembaga Musyawarah Desa.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA, DESA DRENGES NOMOR 145/001/I/1986 TANGGAL 12 JANUARI 1986 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DRENGES, KECAMATAN KERTOSO NO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan Keputusan Desa, Desa Drenges Nomor 145/001/I/1986 tanggal 12 Januari 1986 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 2.

Keputusan Desa yang dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN


KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada PJ. Kepala Desa Drenges, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 21 - 2 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM .

NIP. 010015774 .

SALINAN KEPUTUSAN ini disam -
paikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
2. Pembantu Gubernur di - Kediri.
 3. Anggota Muspida Kab. - Nganjuk.
 4. Ketua DPRD Kab. Nganjuk
 5. Pembantu Bupati di Kertosono.
 6. Camat Kertosono.
-